



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 30 Juni 2014

Kepada  
Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
di -  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 450.12/3302/SJ**

**TENTANG**

**OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional, perlu mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat yang dikelola secara terorganisir, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara/i Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat pada perangkat daerah dan BUMD dilingkungan wilayah kerja masing-masing melalui Badan Amil Zakat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Demikian untuk ditindaklanjuti.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Agama di Jakarta;
3. Sdr. Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional di Jakarta.